

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹ Ada dua kerangka landasan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menjadi pijakan dasar, yakni konsepsi negara hukum dan demokrasi sehingga menghasilkan sebuah kerangka konsep bernegara, yaitu sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Kedua konsepsi bernegara tersebut dapat memberi pijakan dasar yang utuh dan komprehensif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu kepada aturan hukum dan berdasar kepada kepentingan rakyat.² Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori kedaulatan negara (*soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.³ Secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara eropa *continental* dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014) hlm. 47-48.

³ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Cetakan Pertama, 2003), hlm. 12.

upaya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan.⁴ Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:⁵

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 2) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.⁶

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*" yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik dari pada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara. Demikian kuatnya faham

⁴ Dikatakan Negara hukum lahir sebagai reaksi sistem pemerintahan absolute (*absolutism*) yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Lihat Muhammad Tahir Azhary (1) *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 47.

⁵ R. Sri Soemantri Martosoewignyo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 29.

⁶ Rukmana Amanwinata, "*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam pasal 28 UUD 1945*", Disertasi, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 181.

demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (*political belief*) kebanyakan bangsa, yang pada gilirannya kemudian berkembang menjadi *isme*, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.⁷ Menurut Miriam Budiarmo, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*).⁸ Dalam hal ini demokrasi juga diartikan sebagai suatu bentuk atau pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang telah diberi wewenang. Demokrasi didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang mengandung pengertian bahwa semua manusia mempunyai kebebasan dan kewajiban yang sama.

Adapun ketentuan mengenai Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) di Indonesia, diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan daerah adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁹

⁷ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 37

⁸ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 5

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya di sebut UU Pemilu):

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Berkepastian hukum
- 5) Tertib
- 6) Terbuka
- 7) Proporsional
- 8) Professional
- 9) Akuntabel
- 10) Efisien¹⁰

Pemilu serentak yang digelar pada 17 April 2019 menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia usai bekerja pada hari “H”. Penyebabnya macam-macam, dari mulai kecelakaan hingga kelelahan. Masalah itu dinilai tidak terlepas dari sistem Pemilu serentak yang baru digelar tahun ini. Sebab, konsekuensi sistem ini membuat jam kerja petugas KPPS lebih panjang. Para petugas mesti menghitung ratusan, bahkan ribuan surat suara Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD RI. Awal mula digelarnya Pemilu serentak ini berawal dari uji materi yang diajukan Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Pada 2013, ia menggugat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi.¹¹

Pemilu serentak sudah diterapkan di banyak negara demokrasi. Sistem ini ditemukan tidak hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika

¹⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Felix Nathaniel, *Saling lempar tanggung jawab soal penyelenggaraan pemilu serentak*, <https://tirto.id/saling-lempar-tanggung-jawab-soal-penyelenggaraan-pemilu-serentak-dm3o>, di akses pada pukul 00:48 WIB, pada tanggal 3 Mei 2020.

Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat,¹² melainkan juga ditemukan di banyak negara demokrasi yang relatif lebih muda seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin,¹³ Namun di Asia Tenggara, sistem Pemilu serentak belum banyak dikenal. Dari lima negara yang menerapkan Pemilu meski tidak sepenuhnya demokratisnya Philipina yang menerapkan sistem Pemilu serentak dalam memilih Presiden dan anggota Legislatif, sementara Indonesia, Malaysia, Singapore dan Thailand tidak menggunakan sistem Pemilu serentak.¹⁴ Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem Pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu Pemilu. Pertama, terkait dengan perilaku pemilih, banyak sarjana ilmu politik menaruh perhatian pada pengaruh Pemilu serentak pada partisipasi pemilih. Penerapan sistem Pemilu serentak diperkirakan akan meningkatkan tingkat kehadiran pemilih di kotak suara. Ekspektasi ini didasarkan pada dua argumen utama. Pertama, meningkatnya jumlah kompetisi akibat digabungkannya beberapa Pemilu secara serentak akan meningkatkan pemberitaan media dan kampanye, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemilih tentang pelaksanaan Pemilu. Kedua, karena biaya yang harus ditanggung pemilih untuk pergi ke kotak suara bersifat tetap, terlepas dari berapapun jumlah pemilihan yang diselenggarakan, menambahkan jumlah pemilihan secara tidak langsung mengurangi biaya yang harus ditanggung pemilih.

Variasi Pemilu serentak dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih mengenai seberapa penting pemilihan tersebut. Secara teoretik, penyelenggaraan Pemilu yang waktunya bersamaan antara berbagai

¹² David J. Andersen, *Pushing the Limits of Democracy: Concurrent Elections and Cognitive Limitations of Voters*. PhD Dissertation, (New Jersey: The State University of New Jersey, 2011). Lihat juga Benny Geys, *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research*, dalam *Electoral Studies* 25 (2006): 637-663.

¹³ David Samuels, *Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil*, dalam *Comparative Political Studies* 33 (1): 1-20.

¹⁴ Schraufnagel, Scott, Michael Buehler, dan Maureen Lowry-Fritz, *Voter Turnout in Democratizing Southeast Asia: A Comparative Analysis of Electoral Participation in Five Countries*, dalam *Taiwan Journal of Democracy* 10 (1) 2014: 1-22.

pemilihan, seperti pemilihan Legislatif dengan pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif dengan referendum isu-isu publik, maupun segala macam pemilihan untuk posisi publik dan isu-isu kebijakan penting, biasanya terkait erat dengan *electoral cycle*, *utilitas mechanical effect* dari Pemilu, rejim pemerintahan, dan juga model kepartaian yang ada. Pada Pemilu 2019 ada 16 partai politik nasional yang akan berpartisipasi. Keenam belas partai politik nasional tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Partai Demokrat; Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra); Partai Golongan Karya (Golkar); Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura); Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); Partai Nasional Demokrat (Nasdem); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Persatuan Indonesia (Perindo); Partai Solidaritas Indonesia (PSI); Partai Beringin Karya (Berkarya); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda); dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); ditambah 4 partai politik lokal Aceh yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh.

Mencermati latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terkait Pemilu serentak lima kotak suara pada pemilihan Presiden & Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 2019. Suatu permasalahan yang dihasilkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap asas pemilu di dalam UUD 1945 dalam Pasal 22 E ayat (1) haruslah bertindak untuk menentukan desain sistem pelaksanaan Pemilu, mulai dari sistem pelaksanaan, pelaksanaan terhadap Pemilu, hingga penetapan hasil Pemilu. Harus dipenuhi secara kumulatif di dalam mendesain sistem pelaksanaan Pemilu. Dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan kerangka judul **Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Dalam Negara Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019)**.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana konsep desain yang ideal untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
2. Untuk memaparkan konsep desain yang ideal untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Praktis
 - a. Menambah wawasan mengenai pemilihan umum Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pemilihan Umum Legislatif yang dilakukan secara serentak pada tahun 2019.
 - b. Penulis berharap agar pembaca yang membaca dapat mengetahui bagaimana analisa hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan umum yang dilakukan secara serentak.

c. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

2. Bagi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tata negara atas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak konsekuen beserta akibat hukumnya.

3. Bagi Masyarakat

Penulis berharap masyarakat dapat lebih mengetahui tentang seluk beluk Hukum Tata Negara. Serta implementasi dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian normatif yaitu melakukan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral dalam suatu penelitian.¹⁵

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak). Secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 132

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi
- 2) Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data serta mengumpulkan semua data

kemudian setelah semua data terkumpul akan dianalisis dan pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini seluruh data yang telah diperoleh kemudian akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh kejelasan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

5. Teknik Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan diolah secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai konsep desain yang ideal untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu metode analisa data dengan menekankan pada kualitas dari data tersebut.¹⁷

F. Defenisi Operasional

1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Pasal 1 ayat (1) UU Pemilu).¹⁸
2. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi

¹⁷ Soerjorno Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGafindo Persada, 2011), hlm. 32.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. (Pasal 1 ayat (7) UU Pemilu).¹⁹
3. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan/atau Wakil Presiden. (Pasal 1 ayat (27) UU Pemilu).²⁰
 4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (Pasal 1 ayat (8) UU Penyelenggara Pemilu).²¹
 5. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Pasal 1 ayat (1) UU MK).²²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima Bab, dimana masing-masing berisikan tentang:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

²² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II NEGARA HUKUM DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai teori negara hukum, konsep dari negara hukum, Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia, dan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Indonesia.

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KERANGKA HUKUM PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Dalam Bab ini diuraikan mengenai kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan, fungsi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum, kedudukan peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kerangka hukum Pemilihan Umum secara serentak, serta akibat hukum bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai penyelenggara pemilu (pemilihan umum) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019 menurut Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan konsep desain yang ideal dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota-anggota Legislatif di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini, penulis mencoba memberikan kesimpulan atas keseluruhan pembahasan serta memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang terkait.